





pemberi pelayanan telah banyak dilakukan, akan tetapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kebidanan yang berkembang sangat cepat tidak seimbang dengan perkembangan hukum.

Bidan sebagai tenaga profesional bertanggung jawab dan akuntabel yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan asuhan dan nasehat selama masa hamil, masa persalinan dan masa nifas, memimpin persalinan atas tanggung jawabnya sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi baru lahir dan bayi. Asuhan ini mencakup upaya pencegahan, promosi persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak dan akses bantuan medis atau bantuan lain yang sesuai, serta melaksanakan tindakan kegawat daruratan.

Bidan memiliki tugas penting dalam konseling dan pendidikan kesehatan tidak hanya kepada perempuan, tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat. Kegiatan ini harus mencakup pendidikan antenatal dan persiapan menjadi orang tua serta dapat meluas pada kesehatan perempuan, kesehatan reproduksi dan asuhan anak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor Hk.02.02/Menkes/149/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan yang mencabut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 berkaitan praktik bidan, dimana peraturan ini juga diperbaharui dan dicabut dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang





1. Pemberian alat kontrasepsi suntikan, alat kontrasepsi dalam rahim, dan memberikan pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit.
2. Asuhan antenatal terintegrasi dengan intervensi khusus penyakit kronis tertentu (dilakukan di bawah supervisi dokter).
3. Penanganan bayi dan anak balita sakit sesuai pedoman yang ditetapkan
4. Melakukan pembinaan peran serta masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak, anak usia sekolah dan remaja, dan penyehatan lingkungan.
5. Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, anak pra sekolah dan anak sekolah.
6. Melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas.
7. Melaksanakan deteksi dini, merujuk dan memberikan penyuluhan terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk pemberian kondom, dan penyakit lainnya.
8. Pelayanan kesehatan lain yang merupakan program Pemerintah.

Khusus untuk pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit, asuhan antenatal terintegrasi, penanganan bayi dan anak balita sakit, dan pelaksanaan deteksi dini, merujuk, dan memberikan penyuluhan terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS) dan penyakit lainnya, serta pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), hanya dapat dilakukan oleh bidan yang telah mendapat pelatihan untuk pelayanan tersebut.











Kapan *human life* dimulai? Hal ini perlu sekali dijelaskan. Apakah hidup manusia itu dimulai sejak terjadi pembuahan sehingga setiap bentuk pencegahan kehamilan hanya di izinkan sebelum terjadinya pembuahan atau apakah hidup manusia dimulai sejak janin diberi ruh oleh Allah SWT sehingga pengguguran atau pencegahan kelahiran masih di izinkan sebelum janin bernyawa?

Musyawarah Ulama Terbatas mengenai KB dipandang dari segi hukum syari'at Islam pada tanggal 26-29 Juni 1972 memutuskan antara lain bahwa: "Pemakaian IUD dan sejenisnya tidak dapat dibenarkan selama masih ada obat-obat dan alat-alat lain, karena untuk pemasangan/ pengontrolannya harus dilakukan dengan melihat aurat besar wanita; hal ini diharamkan oleh Syari'at Islam, kecuali dalam keadaan darurat". Kemudian Musyawarah Nasional Ulama tentang Kependudukan, Kesehatan, dan Pembangunan pada tanggal 17-20 Oktober 1983 memutuskan antara lain bahwa, "Penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim (IUD) dalam pelaksanaan KB dapat dibenarkan, jika pemasangan dan pengontrolannya dilakukan oleh tenaga medis wanita, atau jika terpaksa dapat dilakukan Oleh tenaga medis pria didampingi oleh suami atau wanita lain." Namun kedua keputusan itu tidak disertai dengan dalil-dalil syar'i secara rinci.

Perubahan fatwa hukum suatu masalah memang bisa dimungkinkan, karena illat hukum yang menjadi alasan hukum ijtihad itu telah berubah, atau











